

**PEMBERIAN HAK ATAS TANAH PADA TANAH BEKAS HAK
GUNA USAHA DI KABUPATEN AGAM**

TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Hukum*



2024

ABSTRAK

Tanah merupakan sumber daya yang sangat penting dan bernilai ekonomi. Pemanfaatan Tanah dalam kegiatan usaha merupakan salah satu upaya pendorong pertumbuhan ekonomi. Pada UUPA memberikan kesempatan bagi orang perorangan ataupun badan usaha untuk memanfaatkan tanah untuk kegiatan usaha dengan diberikannya Hak Guna Usaha diatas Tanah Negara, maupun tanah dengan Hak Pengelolaan. Terhadap Pemanfaatan tanah dengan Hak Guna Usaha memiliki jangka waktu pemanfaatan yang dimana apabila telah berakhir maka tanah tersebut harus dikembalikan ke Negara dan negara akan mengelola kembali terkait pemberian hak kepada pihak yang mengurus baik itu memperpanjang atau memperbarui hak tersebut. Salah satunya pada HGU No.1 di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang telah dikelola selama 30 tahun dan telah berakhir pada tahun 2018 namun pada tanah bekas HGU masih dikuasai dan dikelola oleh pemegang Hak terdahulu yaitu PT. Inang Sari dan sampai saat ini belum melakukan perpanjangan hak. Sehingga pengusahaan tanah yang telah lewat waktunya ini dapat dikategorikan suatu Perbuatan Melawan Hukum dan perlu sikap tegas dari Kementerian ATR/BPN dalam pemanfaatan atas tanah negara. Berdasarkan hal ini perlu diteliti apa saja hal yang menyebabkan bekas pemegang hak tidak melakukan perpanjangan hak, bagaimana pengawasan terhadap negara bekas hak, dan bagaimana proses pemberian hak diatas tanah bekas HGU, sehingga untuk menemukan jawaban dari permasalahan ini diperlukan suatu metode penelitian *empiris* guna melihat permasalahan hukum yang terjadi dilapangan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian Empiris ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif yang akan menggambarkan permasalahan yang terjadi secara rinci dengan menggunakan teori keadilan bagi pihak yang akan memanfaatkan tanah, teori kepastian hukum terkait jaminan dan perlindungan hukum bagi para pemegang hak agar terciptanya suatu rasa aman. pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi lapangan yang akan di analisa secara kualitatif.

Kata Kunci : Tanah, Hak Guna Usaha, Tanah Bekas Hak.

ABSTRACT

Land is a very important resource and has economic value. Land use in business activities is one of the efforts to encourage economic growth. Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles provides opportunities for individuals or business entities to utilize land for business activities by granting Cultivation Rights on State Land, as well as land with Management Rights. The use of land with Cultivation Rights has a period of utilization which, when it has expired, the land must be returned to the State and the State will re-manage it regarding the granting of rights to the party in charge of either extending or renewing the rights. One of them is Cultivation Rights No. 1 in Agam Regency, West Sumatra Province, which has been managed for 30 years and ended in 2018, but the former Cultivation Rights land is still controlled and managed by the previous right holder, namely PT. Inang Sari and to date has not carried out an extension. right. So that land exploitation that has expired can be categorized as an unlawful act and requires a firm stance from the Ministry of ATR/BPN in the use of state land. Based on this, it is necessary to examine what causes former rights holders not to extend rights, how the state supervises former rights, and how the process of granting rights on former Cultivation Rights land is carried out, so that to find the answer to this problem, an empirical research method is needed to look at the problem. whether the law that occurred in the field has been implemented in accordance with applicable laws and regulations. This empirical research was carried out using a descriptive approach which will describe the problems that occur in detail using the theory of justice for parties who will use the land, the theory of legal certainty regarding guarantees and legal protection for rights holders to create a sense of security. Data collection used in this research is field observation which will be analyzed qualitatively.

Keywords: *Land, Cultivation Rights, Former Land Rights.*

